



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
DENGAN
INSTITUT AGAMA ISLAM TAZKIA
TENTANG
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN PENINGKATAN KUALITAS
SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor : 57/UN61.0/HK.07.00/2020

Nomor : 038/DN/KB/Institut-Tazkia/12/2020

Pada hari ini Kamis, tanggal tiga bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh (3-12-2020), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA (UPN Veteran Jakarta)** adalah Universitas yang dibentuk dan didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, dalam melakukan perbuatan hukum ini diwakili oleh **Dr. ERNA HERNAWATI, Ak., CPMA., CA.** selaku **REKTOR**, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 672/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan pengangkatan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta Periode Tahun 2018-2022 oleh karena itu berhak bertindak untuk dan atas nama Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.** dengan;
2. **INSTITUT AGAMA ISLAM TAZKIA** lembaga pendidikan yang didirikan berdasarkan Keputusan Direktur Kelembagaan Agama Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor DJ.II/548 120A3 tanggal 5 Desember 2003 sebagaimana perubahan terakhir dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 449 Tahun 2019 tentang Izin Perubahan Bentuk dari STEI Tazkia menjadi Institut Agama Islam Tazkia, berkedudukan di Bogor, beralamat di Jalan Ir. H. Juanda No. 78, Sentul City, Bogor 16810, dalam melakukan perbuatan hukum ini diwakili oleh **MURNIATI MUKHLISIN** selaku **REKTOR** berdasarkan Keputusan Badan Pengurus Yayasan Tazkia Cendekia Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut

PARAF	
PIHAK I	
PIHAK II	

Agama Islam Tazkia, dari dan oleh karenanya secara sah bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Tazkia, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama secara kelembagaan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Kerjasama ini merupakan upaya bersama untuk memanfaatkan segala sumber daya yang ada pada **PARA PIHAK** dalam mengembangkan aspek yang terkait dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Kerjasama dan studi banding dalam pengelolaan pendidikan tinggi.
2. Kerjasama dalam jaringan kelembagaan antara UPN Veteran Jakarta dan Institut Agama Islam Tazkia.
3. Kerjasama dalam bidang pendidikan dan pelatihan.
4. Kerjasama dalam bidang penelitian bagi dosen dan mahasiswa.
5. Kerjasama dalam bidang pengabdian masyarakat yang relevan bagi perguruan tinggi.
6. Kerjasama dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang Ekonomi Syariah
7. Kerjasama dalam sinergi Penerimaan Mahasiswa Baru
8. Kerjasama dalam kegiatan ilmiah baik Seminar, Workshop dan kegiatan ilmiah lainnya baik skala nasional maupun internasional.
9. Kerjasama dalam akses fasilitas perpustakaan antar perguruan tinggi.
10. Kerjasama pendidikan program sarjana strata magister (S2).
11. Kerjasama lain yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak untuk penguatan institusi perguruan tinggi dan program studi yang diselenggarakan.

PARAF	
PIHAK I	
PIHAK II	

Pasal 3
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak dalam suatu Perjanjian Kerja Sama (PKS) sesuai dengan spesifikasi sesuai kegiatan.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

Dalam melaksanakan kerjasama ini, **PARA PIHAK** mempunyai hak dan kewajiban:

1. **PARA PIHAK** berhak mendapatkan fasilitas kegiatan yang dilaksanakan selama tidak bertentangan dengan undang-undang.
2. **PARA PIHAK** menjamin sepenuhnya ketentuan yang telah diikat antara kedua belah pihak.
3. **PARA PIHAK** berupaya memelihara hubungan baik dengan mengedepankan etika, moral, kepatuhan.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Biaya program-program yang ditimbulkan akibat diadakannya kerjasama ini akan diatur kemudian sesuai dengan kemampuan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
MASA BERLAKU

Nota kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau diubah bila dipandang perlu atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 7
PERUBAHAN

Perubahan Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan dengan persetujuan tertulis **PARA PIHAK** dan akan berlaku sebagai ketentuan tambahan atau addendum.

PARAF	
PIHAK I	
PIHAK II	

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat antara **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9
PEMBERITAHUAN

Setiap pemberitahuan, permintaan dan komunikasi lainnya antara **PARA PIHAK** akan dilakukan secara tertulis melalui surat, telegram, faksimili dan ditujukan ke alamat di bawah ini:

PIHAK PERTAMA

Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama

Jl. RS Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan 12450,

Telepon : 021-7699431

Email : kerjasamaupnvj@upnvj.ac.id

Penanggungjawab : Dr. dr. Ria Maria Theresa, SpKJ., MH.

Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama

PIHAK KEDUA

Wakil Rektor III Bidang Humas, Kemahasiswaan, dan Alumni

Jl. Ir. H. Juanda No. 78, Sentul City, Bogor 16810

Telepon : 021-87962291

Faksimile : 021-87962294

Handphone : +62 852-1819-2818

Email : faried@tazkia.ac.id

Penanggungjawab : Faried Kurnia Rahman, M.Sc (Fin)

Wakil Rektor III Bidang Humas, Kemahasiswaan, dan Alumni

PARAF	
PIHAK I	
PIHAK II	

Pasal 11
PENUTUP

Nota kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam keadaan sadar, sehat jasmani, dan rohani serta tanpa paksaan dari pihak mana pun dalam rangkap 2 (dua) asli masing- masing sama bunyinya, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA
UPN VETERAN JAKARTA



[Signature]
Dr. ERNA HERNAWATI, Ak., CPMA., CA.
REKTOR

PIHAK KEDUA
INSTITUT AGAMA ISLAM TAZKIA



[Signature]
MURNIATI MUKHLISIN
REKTOR